



PUTUSAN

Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Nurailah binti M . saleh, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka 2/Kain RT.008 RW. 003 Lingkungan Sigi Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai "Penggugat";

melawan

Erwinbin Muhtar, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (buka Bengkel), tempat kediaman di BTN Sarata RT.008 RW. 003 Sebelah Utara Jembatan Bina Baru Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

Hal 1. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 25 April 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Pada tanggal 03 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/02/IV/2003 tanggal 03 April 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bima selama 11 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Fardian (L) Umur 12 tahun, 2. Febrian (L) Umur 3 tahun 2 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka pacaran dan suka minum-minuman keras yang memabukkan ;
 - b. Ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat suka mencari keributan dengan Penggugat ;

Hal 2. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selama berpisah dengan Penggugat Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin batin Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih kurang pada bulan April 2014, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Erwin bin Miuhtar) Terhadap Penggugat Nurtailah binti M, Saleh);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Hal 3. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Bima H. Ahmad Gani, SH sebagai mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 23 Mei 2016 untuk melakukan Mediasi namun tidak berhasil/gagal;

Bahwa berhubung upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Ya, benar identitas Penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Benar suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- ✓ Benar Tergugat mabuk akan tetapi karena ulah Penggugat yang selalu melayani laki-laki lain;
- ✓ Tidak benar Tergugat suka pacaran;
- ✓ Iya benar telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- ✓ Bahwa benar telah didamaikan ;
- ✓ Bahwa Tergugat setuju bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara

Hal 4. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dengan dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan berupa :

a. Alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 471/161/Kp-KB/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dan telah dibubuhi metari Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/02/IV/2003 tanggal 03 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi metari Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P. 2 ;

b.Saksi-saksi :

Saksi Ke 1. : Arifin bin Iyod, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Emas Cantik, bertempat tinggal di Rt.08/03 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal 5. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka minum yang memabukkan dan tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat membenarkan semua ;

Saksi Ke 2. bernama Winarti binti Poniman umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.08 Rw.03 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima , dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat yang suka minum minuman yang memabukkan juga dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal 6. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 (tiga) tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan sama mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara

Hal 7. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka berpacaran dan suka minum-minuman keras yang memabukkan, ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat suka mencari keributan dengan Penggugat, selama berpisah dengan Penggugat Tergugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan puncaknya sejak bulan April 2014 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula telah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal 8. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan semua apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat setuju bercerai dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut diatas maka dapat konstatir peristiwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang kurang menjamin kebutuhan nafkah lahir batin, dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama ± 3 (tiga) tahun dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal 9. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang suka minum yang memabukkan dan tidak menafkahi Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama ±3 (tiga) tahun ;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka

Hal 10. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT.QS.Ar Rum Ayat 21: Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir" Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih jauh lagi Al.Qur'an menitik beratkan letaknya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apa bila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan batin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama ± 3 (tiga) tahun dan Penggugat yang tinggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda

Hal 11. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT, melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri " jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa ;
"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

Hal 12. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



diluar kemampuannya" dan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "

Menimbang bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ualama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil-dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Erwin bin Muhtar) terhadap Penggugat (Nurlailah binti M. Saleh) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 13, Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Erwin bin Muhtar) terhadap Penggugat (Nurlailah binti M. Saleh) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan

Hal 14. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan 23 Syakban 1437 Hijriah oleh kami Mulyadi, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Dra.Nurhayati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Anggota Majelis

Drs. Rustam


Anggota Majelis

Drs. Agus Mubarok

Hal 15. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm



Panitera Pengganti


Dra. Nurhayati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Hal 16. Dari 16 hal Putusan Nomor 0551/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)